

## **ANALISIS *NEGOTIATED ORDER THEORY* DALAM KASUS KORUPSI 271 TRILIUN DI PT. TIMAH TBK INDONESIA**

**Alvina Eka Rahmawati<sup>1</sup>, Insyira Yusdiawan Azhar<sup>2</sup>, Yusuf Adam Hilman<sup>3</sup>, Robby Darwis Nasution<sup>4</sup>**

Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
Email: alvinaer33@gmail.com  
insyirayusdiawanazhar@umpo.ac.id  
adamhilman@umpo.ac.id  
darwisnasution69@gmail.com

### **Abstrak:**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kasus 271 triliun di PT. Timah Tbk menggunakan Teori Negotiated Order yang terbagi menjadi tiga dimensi meliputi konteks struktural, negosiasi dan konteks negosiasi. Pada kasus ini telah menyeret suami dari artis ternama Sandra Dewi yaitu Harvey Moeis yang ramai menjadi pemberitaan di berbagai jenis media massa. Selain itu, juga menyeret beberapa petinggi negara seperti Bambang Gatot Aryono selaku Direktorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data yang diperoleh melalui studi literatur jurnal terkait dan media massa termasuk media sosial berupa Youtube. Perlu diketahui bahwa adanya pemilihan media massa yang kredibel ini, tentunya sumber data yang diperoleh dapat dipercaya kebenarannya. Media massa yang digunakan antara lain kompas.com, detiknews, dan CNBC. Sedangkan media sosial berupa YouTube melalui channel Kompas TV yang telah melakukan siaran langsung pada beberapa proses persidangan. Penelitian ini dapat terus berkembang sesuai dengan pembaharuan informasi mengenai kasus 271 triliun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Timah Tbk telah melakukan negosiasi dengan perusahaan lain, sehingga dapat menghasilkan sebuah konteks negosiasi. Maka bisa dibuktikan dengan adanya beberapa pertemuan antara PT. Timah Tbk dengan empat perusahaan smelter (peleburan) yaitu PT. Refined Bangka Tin (RBT), PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), PT. Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT. Tinindo Inter Nusa (TIN), dan CV. Venus Inti Perkasa (VIP) yang menghasilkan sebuah izin Surat Perintah Kerja (SPK). Namun, SPK tersebut disalahgunakan oleh para tersangka yang mengakibatkan kerugian negara berupa kerugian lingkungan. Terdiri dari kerusakan ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan kerugian biaya pemulihan.

**Kata Kunci:** *Teori Negotiated Order, PT. Timah Tbk Indonesia*

### **Abstract:**

The aim of this study is to analyse the 271 trillion case at PT. Timah Tbk using Negotiated Order Theory which is divided into three dimensions including structural context, negotiation and negotiation context. In this case, it has dragged the husband of the famous artist Sandra Dewi, Harvey Moeis, who is busy being reported in various types of mass media. In addition, it also dragged several state officials such as Bambang Gatot Aryono as the Directorate General of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) of the Republic of Indonesia. The research method uses a qualitative approach with data sources obtained through literature studies of related journals and mass media including social media in the form of Youtube. It should be noted that the selection of this credible mass media, of course, the data sources obtained can be trusted. The mass media used include kompas.com, detiknews, and CNBC. While social media in the form of YouTube through the Kompas TV channel which has conducted live broadcasts on several trial processes. This research can continue to develop in accordance with updated information about the 271 trillion case. The results showed that PT. Timah Tbk had negotiated with other companies,

so that it could produce a negotiation context. This can be proven by the existence of several meetings between PT. Timah Tbk and four smelter companies, namely PT. Refined Bangka Tin (RBT), PT. Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), PT. Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT. Tinindo Inter Nusa (TIN), and CV. Venus Inti Perkasa (VIP) which resulted in a work order licence (SPK). However, the SPK was misused by the suspects which resulted in state losses in the form of environmental losses. Consisting of ecological damage, environmental economic loss, and recovery cost loss.

**Keywords:** *Negotiated Order Theory, PT. Timah Tbk of Indonesian*

## Pendahuluan

Sebagai perusahaan besar yang berpengaruh di industri pertambangan timah, PT. Timah Tbk memiliki sejarah yang panjang termasuk keterkaitannya dengan isu-isu korupsi. PT. Timah Tbk juga turut menambah daftar penyimpangan dalam sektor perusahaan milik negara.<sup>1</sup> Kasus ini pertama kali dipublikasikan pada tanggal 17 Oktober 2023 oleh juru bicara dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yaitu Ketut Sumedana. Kasus korupsi tersebut ramai diperbincangkan oleh seluruh masyarakat Indonesia karena jumlahnya yang fantastis, bahkan menjadi kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah perkorupsian di Indonesia.<sup>2</sup> Kasus dugaan korupsi 271 triliun terjadi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah Tbk, dugaan ini menunjukkan bahwa praktik tersebut telah berlangsung sejak tahun 2015 hingga 2022.<sup>3</sup>

Negara mengalami kerugian yang besar, tidak hanya mengalami kerugian keuangan tetapi juga kerusakan lingkungan. Selain itu, tersangka juga menerima uang hasil korupsi timah tersebut yang berkedok sebagai dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Upaya peningkatan citra perusahaan di mata publik melalui program-program amal yang bersifat eksternal. Program ini melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak (*Stakeholder*) sebagai wujud kepedulian dari perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain itu, CSR juga merupakan konsep yang mengombinasikan lingkungan dan kepedulian sosial ke dalam operasional bisnis perusahaan. Interaksinya dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, pelanggan, karyawan, pemasok, dan masyarakat. Tujuan utama dari CSR adalah untuk memastikan perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak mereka terhadap masyarakat dan lingkungan.<sup>4</sup>

Kenyataan di lapangan yang terjadi adalah PT. Timah Tbk tidak terlalu mempedulikan masalah kerusakan lingkungan di sekitar lokasi penambangan. Menurut perhitungan Bambang Hero Saharjo, seorang ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) bahwa kerugian tersebut meliputi dampak ekologis, kerugian ekonomi, serta biaya untuk pemulihan lingkungan. Dalam kasus 271 triliun ini kerusakan lingkungan terdiri dari tiga jenis, yaitu kerusakan ekologis sebesar 187,7 triliun, kerugian ekonomi lingkungan sebesar 74,4 triliun, dan kerugian biaya pemulihan sebesar 12,1 triliun. Perhitungan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014.<sup>5</sup> Kasus 271 triliun ini berbeda dari kasus-kasus korupsi

---

<sup>1</sup> Ido Gustiawan Putra, Fendy Setyawan, and Ermanto Fahamsyah, "TELAAH KORUPSI PT TIMAH TBK MENURUT IMPLEMENTASI HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA," *Jurnal Legisla* 12, no. 9 (2024): 11.

<sup>2</sup> Detiknews, "Memahami Kasus Korupsi Timah Yang Timbulkan Kerugian Lingkungan Rp. 271 T," Detiknews, 2024.

<sup>3</sup> Kompas.com, "Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp. 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah," Kompas.com, 2024.

<sup>4</sup> Ursula Uci Rosalinda, Cris Kuntadi, and Rachmat Pramukty, "LITERATURE REVIEW PENGARUH GCG, CSR DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 3, no. 6 (2022): 7, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i6.1108>.

<sup>5</sup> INDONESIA CNBC, "Berita Tentang '271 Triliun' Terkini Dan Terlengkap," CNBC INDONESIA, 2024.

sebelumnya, jika kasus sebelumnya diusut KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) tetapi untuk kasus ini menggunakan metode *case building*. Perbedaan metode tersebut juga berpengaruh pada sanksi yang diberikan terhadap para pelaku.<sup>6</sup>

Dalam kasus ini, metode korupsi yang digunakan adalah pencucian uang (*money laundry*), yaitu tindakan menyembunyikan dan mengubah uang tunai atau aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar tampak berasal dari sumber yang sah. Uang haram atau *dirty money* adalah dana yang diperoleh dari berbagai tindak pidana seperti, korupsi, penyelundupan, penyuapan, dan kejahatan lainnya. Sementara itu, *money laundry* adalah kegiatan oleh individu atau organisasi untuk menyamarkan asal-usul uang haram tersebut agar tidak terdeteksi oleh otoritas yang berwenang.<sup>7</sup>

Proses menyembunyikan hasil korupsi menjadi uang atau aset yang tampak berasal dari sumber yang legal agar tidak terdeteksi oleh lembaga pengawas keuangan. Dimana dana yang jumlahnya sangat besar tidak dapat disimpan di bank dengan alasan untuk menghindari pelaporan pihak bank ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Apabila jumlah tabungan di bank terdeteksi cukup besar akan terjadi penambahan nilai atau PPN dan menimbulkan kecurigaan dari petugas pajak karena hal tersebut dianggap tidak wajar.<sup>8</sup>

Kasus korupsi timah 271 triliun juga dipengaruhi oleh belum terwujudnya *Good Corporate Governance* (GCG) di PT. Timah Tbk. GCG adalah sistem yang mengarahkan dan mengontrol perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik saham dengan waktu jangka panjang dan selalu memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya. GCG mencakup mekanisme, proses, dan hubungan yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuannya, mengendalikan risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan.<sup>9</sup> Menurut Mahsyhud Ali di dalam Sochib (2016) GCG adalah konsep yang mencakup aturan tentang tanggung jawab dan pembagian tugas di antara berbagai pihak yang berperan serta memiliki kepentingan berbeda dalam perusahaan.<sup>10</sup>

Mekanisme GCG adalah sarana yang digunakan oleh manajemen untuk transparansi informasi dan meningkatkan kontrol mengenai operasional perusahaan, sehingga investor akan lebih yakin terhadap dana investasi yang mereka tanam.<sup>11</sup> Namun, banyak perusahaan yang terpuruk karena memiliki tata kelola yang buruk (*Bad Corporate Governance*) sehingga dapat memicu terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sebenarnya untuk mencapai sebuah tata kelola perusahaan yang baik atau GCG adalah adanya itikad baik, pembaruan sikap, dan perilaku birokrasi dalam melayani kepentingan umum.<sup>12</sup> Terwujudnya prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, dan kewajiban, sehingga tata kelola perusahaan akan berjalan lebih baik dari sebelumnya.

---

<sup>6</sup> Detiknews, "Memahami Kasus Korupsi Timah Yang Timbulkan Kerugian Lingkungan Rp. 271 T."

<sup>7</sup> Dedy Triyono, "Generasi Muda Indonesia Dalam Pusaran Pencucian Uang," *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 1, no. 2 (2022): 6, <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i2.269>.

<sup>8</sup> Triyono.

<sup>9</sup> Dwinanto Priyo Susetyo and Sri Herawati Ramdani, "PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PADA PT. BANK MANDIRI PERSERO TBK. (Studi Empiris Pada Bursa Efek Indonesia)," *Jurnal Ekonomedia* 9, no. 1 (2020): 14.

<sup>10</sup> Ira Haira Br Damanik, "PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN (CORPORATE GOVERNANCE)," *Juripol* 4, no. 1 (2021): 243–48, <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11030>.

<sup>11</sup> Damanik.

<sup>12</sup> Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, and Reyhan Dewangga Saputra, "Hubungan Hukum Dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan," *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 242–67, <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6481>.

Dengan tata kelola yang baik maka diharapkan akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.<sup>13</sup>

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas terkait kasus korupsi di Indonesia seperti.<sup>14</sup> Penelitian tersebut menggunakan sudut pandang teori yang hanya berfokus pada faktor kecurangan perorangan dan juga penelitian.<sup>15</sup> yang membahas proses negosiasi secara umum tanpa memahami bagaimana Teori *Negotiated Order* yang sebenarnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penerapan ketiga dimensi dalam *Negotiated Order* dijelaskan secara rinci dengan dibuktikan adanya perubahan tatanan formal maupun informal sebelumnya pada dimensi negosiasi yang menjadi faktor terjadinya beberapa pertemuan para aktor dan menghasilkan kesepakatan utama pada dimensi konteks negosiasi.<sup>16</sup>

Penelitian ini akan mengidentifikasi kasus 271 triliun secara mendalam menggunakan sudut pandang teori yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Teori *Negotiated Order* digunakan sebagai pembedah proses negosiasi pada kasus 271 triliun. *Negotiated Order* merupakan teori yang mempelajari bagaimana makna terbentuk melalui interaksi antarindividu, dengan adanya proses negosiasi yang berlangsung secara berkelanjutan. Teori ini berasumsi bahwa kesatuan dalam suatu organisasi tidak terbentuk dari struktur perannya, melainkan dari para anggotanya baik secara sadar maupun tidak. Menciptakan dan membentuk kembali tatanan serta terus-menerus menegosiasikan pengaturan formal dan informal di antara mereka.<sup>17</sup> Dalam Teori *Negotiated Order* terdapat tiga dimensi yang meliputi, konteks struktural merujuk pada situasi besar di mana proses negosiasi berlangsung. Kedua, negosiasi itu sendiri yang melibatkan bentuk interaksi nyata oleh para pelaku negosiasi serta strategi yang diterapkan. Ketiga, konteks negosiasi yang mencakup berbagai aspek penting dari setiap pengaturan dan dapat mempengaruhi proses negosiasi.<sup>18</sup>

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan memahami data dari sekelompok orang atau individu secara mendalam.<sup>19</sup> Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi literatur, yaitu metode pengumpulan basis data guna mengambil temuan penelitian dan informasi mendalam melalui beberapa media tentang subjek atau topik tertentu.<sup>20</sup> Data yang diperoleh melalui berbagai sumber, seperti jurnal terkait dan media massa termasuk media sosial Youtube. Pada penelitian ini media massa yang digunakan antara lain Kompas.com, Detiknews, dan CNBC, sedangkan media sosial Youtube

---

<sup>13</sup> Susetyo and Ramdani, "PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PADA PT. BANK MANDIRI PERSERO TBK. (Studi Empiris Pada Bursa Efek Indonesia)."

<sup>14</sup> Natalis Christian and Lenny Julyanti, "ANALISIS KASUS PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DENGAN TEORI DASAR FRAUD," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 5, no. 3 (2022): 13; Natalis Christian et al., "ANALISIS KASUS PT. ASABRI (PERSERO) DENGAN TEORI DASAR FRAUD," *Jurnal Multilingual* 3, no. 3 (2023): 1412–4823; Ika Oktaviana Dewi et al., "Fraud Ditinjau Dari Etika Profesi Dan Etika Bisnis Kasus PT Garuda Indonesia," *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi* 40, no. 1 (2023): 41–53, <https://doi.org/10.58906/melati.v40i1.101>.

<sup>15</sup> Mahira Wijaya Bakti Artadi and Dian Suluh Kusuma Dewi, "Analisis Politik Pada Kasus Korupsi Di Kementerian Pertanian Tahun 2023," *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 10, no. 2 SE-Articles (2024): 317–33.

<sup>16</sup> Insyira Yusdiawan Azhar et al., *Pernik-Pernik Korupsi Birokrasi* (Malang: Bildung, 2023).

<sup>17</sup> Loréa Baïada-Hirèche, Jean Pasquero, and Jean François Chanlat, "Managerial Responsibility as Negotiated Order: A Social Construction Perspective," *Journal of Business Ethics* 101, no. SUPPL.1 (2011): 17–31, <https://doi.org/10.1007/s10551-011-1172-7>.

<sup>18</sup> Azhar et al., *Pernik-Pernik Korupsi Birokrasi*.

<sup>19</sup> John W. Creswell, *RESEARCH DESIGN Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (America: SAGE, 2018).

<sup>20</sup> Muannif Ridwan et al., "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah," *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): 10, <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>.

melalui *channel* Kompas TV yang melakukan siaran langsung pada proses persidangan kasus 271 triliun. Dalam penelitian kualitatif, pengambilan data dapat berkembang seiring dengan semakin jelasnya struktur situasi yang sedang dipelajari dan jenis subjek tertentu tampak lebih penting untuk dipahami daripada yang lain.<sup>21</sup>

Batasan waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei 2024 hingga bulan September 2024, karena persidangan dilakukan dalam jangka waktu tersebut yang memungkinkan adanya pembaharuan informasi mengenai kasus 271 triliun. Analisis data menggunakan (Creswell, 2013) dengan melalui 6 tahapan pada proses penelitian yang diawali dari mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, menganalisis dengan melakukan *coding* pada semua data, melakukan proses pengkodean untuk menggambarkan pengaturan, individu, kategori, tema yang akan dianalisis, menunjukkan gambaran atau deskripsi dan menyajikan tema-tema dalam laporan kualitatif, dan menginterpretasi atau memaknai data. Teknik keabsahan data pada penelitian ini menggunakan (Sundler, 2019) untuk mendapatkan hasil penelitian yang sempurna, merujuk pada tingkat kepercayaan dan validitas data dalam konteks penelitian atau analisis. Berguna untuk menilai sejauh mana data tersebut akurat, dapat dipercaya, dan relevan dengan tujuan penelitian atau analisis yang dilakukan, meliputi; Refleksivitas (*Reflexivity*), Kredibilitas (*Credibility*), Transferabilitas (*Transferability*).<sup>22</sup>

## **Pembahasan dan Hasil Penelitian**

### **Tersangka Kasus Dugaan Korupsi 271 Triliun**

PT. Timah Tbk merupakan salah satu perusahaan di bawah naungan BUMN, didirikan pada tahun 1976 yang bergerak di bidang pertambangan timah. Sebagai bagian dari Holding BUMN pertambangan MIND.ID (*Mining Industry Indonesia*), yang kini bernama PT. Mineral Industri Indonesia, PT. Timah Tbk memiliki wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 473.310 hektar yang tersebar di daratan dan perairan lepas Pantai Bangka, Belitung, serta Pulau Kundur.<sup>23</sup> Namun, baru-baru ini PT. Timah Tbk terlibat dalam kasus korupsi dengan nominal yang cukup besar, turut menyeret beberapa nama penting dalam dunia pertambangan Indonesia, berikut daftar nama tersangka kasus 271 triliun;

Tabel 1.1 : Nama-Nama Tersangka Kasus Dugaan Korupsi 271 Triliun

| No | Instansi                          | Nama                                                                                    |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PT. Timah Tbk                     | 1. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT)<br>2. Alwin Akbar (ALW)<br>3. Emil Ermindra (EE) |
| 2. | PT. Refined Bangka Tin (RBT)      | 1. Suparta (SP)<br>2. Reza Andriansyah (RA)<br>3. Harvey Moeis (HM)                     |
| 3. | PT. Sariwiguna Bina Sentosa (SBS) | 1. Robert Indarto (RI)                                                                  |
| 4. | PT. Stanindo Inti Perkasa (SIP)   | 1. Suwito Gunawan (SG)<br>2. MB Gunawan (MBG)                                           |

<sup>21</sup> Earl Babbie, *THE BASICS OF SOCIAL RESEARCH* (America: THOMSON WADSWORTH, 2014).

<sup>22</sup> Annelie J. Sundler et al., "Qualitative Thematic Analysis Based on Descriptive Phenomenology," *Nursing Open* 6, no. 3 (2019): 733–39, <https://doi.org/10.1002/nop2.275>.

<sup>23</sup> Davina Kezhya Pramitha and Anita Zulfiani, "Implikasi Hukum Dan Sosial Dari Kasus Korupsi Di Pt Timah (Tbk)," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 433–46.

|     |                                                             |                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.  | PT. Tinindo Inter Nusa (TIN)                                | 1. Hendry Lie (HL)<br>2. Fandy Lie (FL)<br>3. Rosalina (RL)                             |
| 6.  | CV. Venus Inti Perkasa (VIP)                                | 1. Tamron (TN)<br>2. Achmad Albani (AA)<br>3. Kwang Yung (BY)<br>4. Hasan Tjhie (HT)    |
| 7.  | PT. Quantum Skyline Exchange (QSE)                          | 1. Helena Lim (HLN)                                                                     |
| 8.  | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bangka Belitung | 1. Suranto Wibowo (SW)<br>2. Amir Syahbana (AS)<br>3. Rusbani (BN)<br>4. Supianto (SPT) |
| 9.  | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)           | 1. Bambang Gatot Ariyono (BGA)                                                          |
| 10. | Tersangka Perintangan Penyidikan                            | 1. Toni Tamsil (TT)                                                                     |

Sumber : (Detiknews, 2024)

Berdasarkan tabel diatas disebutkan nama-nama tersangka yang terlibat dalam kasus 271 triliun, setiap individu bekerja sesuai dengan peran dan posisinya pada perusahaan tersebut. Terdapat tiga tersangka dari PT. Timah Tbk yaitu, MRPT selaku Direktur Utama periode 2016 hingga 2021, ALW selaku Direktur Operasional dan Produksi periode April 2017 hingga Februari 2020, EE selaku Direktur Keuangan periode 2016 hingga 2020. Tiga tersangka dari PT. RBT yaitu, SP selaku Direktur Utama tahun 2018, RA selaku Direktur Pengembangan Usaha tahun 2017, HM selaku koordinator. Satu orang dari PT. SBS yaitu RI selaku Direktur Utama tahun 2019. Dua orang dari PT. SIP yaitu, SG selaku *Beneficial Owner* dan MBG selaku Direktur sejak tahun 2004. Tiga orang dari PT. TIN yaitu, HL selaku *Beneficial Owner*, FL selaku Marketing periode 2008 hingga Agustus 2018, RL selaku *General Manager* Operasional periode Januari 2017 hingga 2020. Empat orang dari CV. VIP yaitu, TN selaku *Beneficial Owner*, AA selaku Manajer Operasional, BY selaku mantan Komisaris, HT selaku Direktur Utama. Satu orang dari PT. QSE yaitu HLN selaku Manager.

Empat pejabat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bangka Belitung mencakup: SW, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Januari 2015 hingga Maret 2019; AS, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pertambangan Mineral dan Logam dari Mei 2018 hingga November 2021 serta Plt. Kepala Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung pada 2020 hingga 2021; BN, yang menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2019 hingga Desember 2019; dan SPT, yang menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung dari 2020 hingga Juli 2020. Satu orang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yaitu BGA selaku Direktur Jendral Minerba periode 2015 hingga 2020. Satu orang sebagai tersangka perintangan penyidikan yaitu TT, yang telah sengaja menghalangi penyidik serta tidak memberikan keterangan yang benar sebagai saksi dalam kasus 271 triliun.<sup>24</sup>

### **Negotiated Order Theory Dalam Kasus 271 Triliun**

Strauss (1978) merangkum konsep asli *Negotiated Order* dalam beberapaa poin sebagai berikut; a) struktur sosial merupakan hasil dari negosiasi, tidak ada hubungan organisasi dalam

<sup>24</sup> Kompas tv, *Sidang Perdana Harvey Moeis Kasus Korupsi Timah Di PN Tipikor Jakarta Pusat* (Jakarta, 2024).

penelitian ini yang terlepas dari proses negosiasi, b) negosiasi dalam organisasi mengikuti pola tertentu dan bergantung pada faktor struktural, seperti siapa yang bernegosiasi, kapan, dan tentang apa, c) hasil dari negosiasi, seperti kontrak, aturan, dan perjanjian yang memiliki batas waktu dan pada akhirnya akan ditinjau, diubah, atau diperbarui, d) kewajiban kontraktual harus dipatuhi dan terus dibentuk secara kolektif, bukan hanya oleh individu, e) aturan dan peraturan organisasi, beserta berbagai kesepakatan terbuka dan rahasia di seluruh tingkat organisasi yang membentuk tatanan negosiasi, f) penilaian ulang atau negosiasi mencakup setiap perubahan dalam urutan yang dinegosiasikan, mencakup penyesuaian terhadap tatanan negosiasi, g) proses negosiasi harian selain memungkinkan penyelesaian tugas juga menyediakan pedoman dan kesepakatan yang lebih permanen, menjadi dasar bagi kebijakan yang menetapkan parameter dan tujuan dalam negosiasi.<sup>25</sup>

Maines (1982) merangkum tiga gagasan inti dari konsep Strauss (1978) untuk memudahkan pemahaman Teori *Negotiated Order*. Gagasan pertama adalah konteks struktural, yang merujuk pada situasi besar di mana proses negosiasi terjadi. Konsep ini mengakui stabilitas dalam organisasi, dengan elemen-elemen seperti aturan, kebijakan, kelompok kerja, hierarki, pembagian tugas, ideology, dan tujuan organisasi yang menjadi latar belakang dalam interaksi penyelesaian tugas. Gagasan kedua adalah negosiasi, merujuk pada bentuk interaksi nyata yang dijalankan anggota serta strategi yang digunakan. Gagasan ketiga adalah konteks negosiasi, mencakup elemen-elemen penting dari setiap lingkungan yang secara langsung memengaruhi dan masuk ke dalam proses negosiasi<sup>26</sup>, berikut analisis tiga dimensi dalam Teori *Negotiated Order* pada kasus 271 triliun:

### **Konteks Struktural**

PT. Timah Tbk melakukan kerjasama dengan membuat Surat Perintah Kerja (SPK) terhadap lima perusahaan peleburan (smelter) yang terdiri dari PT. Refined Bangka Tin (RBT), PT. Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), PT. Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT. Tinindo Inter Nusa (TIN), dan CV. Venus Inti Perkasa (VIP) pada tahun 2018. Dari kelima perusahaan smelter tersebut diketahui juga berafiliasi dengan beberapa perusahaan lainnya. Bahkan dalam persidangan telah disebutkan bahwa kelima perusahaan smelter tersebut juga menciptakan banyak perusahaan boneka dalam rangka membuat SPK borongan. Adapun nama-nama perusahaan boneka untuk SPK borongan yaitu; CV. Babel Sukses Persada, CV. Bangka Karya Mandiri, CV. Bangka Jaya Abadi, CV. Belitung Makmur Sejahtera, CV. Semar Jaya Perkasa, CV. Bukit Persada Raya, CV. Sekawan Makmur Sejati, CV. Sumber Energi Perkasa, CV. Mega Belitung, CV. Mutiara Jaya Perkasa, CV. Rajawali Total Persada, CV. Babel Alam Makmur.<sup>27</sup>

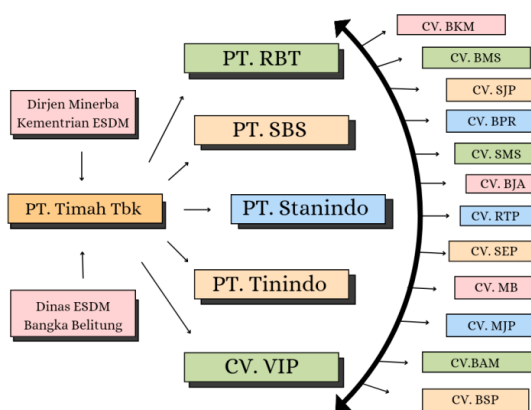
Gambar 1.2 : Alur Kerja Sama Perusahaan

---

<sup>25</sup> Muhammad Najih Farihanto et al., *Negotiated Order Kehidupan Seksual Selibater Dalam Realitas Nyata Dan Maya* (Malang: Bildung, 2024).

<sup>26</sup> Azhar et al., *Pernik-Pernik Korupsi Birokrasi*.

<sup>27</sup> Kompastv, *Sidang Perdana Harvey Moeis Kasus Korupsi Timah Di PN Tipikor Jakarta Pusat*.



Sumber : Persidangan Kasus 271 Triliun

Untuk melegalkan kegiatan, PT. Timah Tbk membuat program baru yaitu pengamanan Sisa Hasil Pengolahan (SHP). Setelah program tersebut disusun, selanjutnya di sosialisasikan dalam acara temu produksi yang dihadiri oleh MRPT, ALW, dan EE. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan pembelian biji timah secara jemput bola, pembelian dilakukan melalui semua sumber dengan metode pembayaran tunai. Namun terdapat kendala, bahwa pemilik biji timah tidak bersedia menjual dengan harga yang sudah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) PT. Timah Tbk melainkan berdasarkan harga pasar saat itu.<sup>28</sup>

Atas persetujuan MPRT dan EE, pembelian biji timah tetap dilakukan sesuai dengan harga pasar, dilakukan dengan mendatangi pemilik biji timah dan membayar upah kerja dari para penambang tersebut yang bertujuan meningkatkan hasil produksi PT. Timah Tbk. Tetapi dalam pelaksanaannya, PT. Timah Tbk membeli biji timah kadar rendah dengan harga kadar tinggi, dimana penentuan tonase biji timah menggunakan metode “kaleng susu” tanpa uji laboratorium. Namun tetap saja tidak semua pemilik biji timah menjual kepada PT. Timah Tbk, karena hal tersebut maka dilakukan pengamanan dari penambangan SHP tanpa izin di IUP PT. Timah Tbk. Terjadi perbedaan konsep awal program tersebut yang dimanfaatkan oleh MPRT dan EE untuk membeli biji timah dari penambang ilegal atau perorangan dengan cara mendirikan sebuah perusahaan yaitu CV. Salsabila Utama. Selain itu mereka juga melakukan pembelian biji timah ilegal melalui perusahaan-perusahaan lainnya yaitu, CV. Indometal Asia dan CV. Koperasi Karyawan Mitra Mandiri (KKMM).<sup>29</sup>

Dalam program SHP terdapat kesepakatan mengenai pembuatan SPK di wilayah IUP PT. Timah Tbk dengan tujuan melegalkan pembelian biji timah oleh pihak smelter swasta yang berasal dari penambangan ilegal IUP PT. Timah Tbk. Selain itu, kelima perusahaan smelter tersebut juga melakukan kerjasama sewa peralatan *processing* penglogaman dengan PT. Timah Tbk dengan cara melakukan pembelian biji timah dari penambangan ilegal di IUP PT. Timah Tbk. Hal tersebut tidak diawasi dan dibina oleh Dinas ESDM Bangka Belitung dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM pada saat itu yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Adapun hubungan kasus ini dengan PT. Quantum Skyline Exchange (QSE), salah satu perusahaan *money charger* dikarenakan adanya kegiatan *money laundry* yang dilakukan oleh HM selaku bagian dari PT. RBT, yang seolah-olah sebagai dana CSR atas penambangan di IUP PT. Timah Tbk.<sup>30</sup>

### Negosiasi

Proses interaksi antara individu atau kelompok dan berusaha mencapai kesepakatan atau tatanan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Negosiasi terjadi dalam

<sup>28</sup> Kompastv, *Sidang Pemeriksaan Saksi Harvey Moeis Kasus Korupsi Timah* (Jakarta, 2024).

<sup>29</sup> Kompastv, *Sidang Pemeriksaan Saksi Harvey Moeis Dan Helena Lim Kasus Korupsi Timah* (Jakarta, 2024).

<sup>30</sup> Kompastv, *Sidang Harvey Moeis Di Kasus Korupsi Timah; Pemeriksaan Saksi JPU* (Jakarta, 2023).

berbagai aspek kehidupan sosial dan hasilnya dipengaruhi oleh kekuatan, posisi, serta strategi para aktor sosial yang terlibat. Maka dari itu, negosiasi menyatakan bahwa struktur sosial, aturan, dan norma tidak diambil begitu saja melainkan dibentuk dan diubah melalui interaksi dinamis oleh aktor-aktor sosial yang menegosiasikan peran dan tindakan mereka. Negosiasi juga merupakan upaya tawar-menawar antara pihak yang memiliki kepentingan dan terlibat dalam tindakan tertentu. Dapat menghasilkan persetujuan maupun ketidaksetujuan terhadap konteks yang dinegosiasikan. Biasanya negosiasi dalam konteks korupsi terjadi di mana kekuasaan, pengaruh, atau sumber daya digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara melanggar hukum atau tatanan formal. Dalam kasus 271 triliun, negosiasi dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, yaitu:

a) Pertemuan di Novotel Bangka *Hotel and Convention Centre*

Pada bulan Februari 2018, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh ALW dan MPRT dengan para pemilik smelter diantaranya HM mewakili PT. RBT, TN selaku *Beneficial Owner* CV. VIP, RI selaku Direktur Utama PT. SBS, SG selaku *Beneficial Owner* PT. SIP, FL selaku Marketing PT. TIN. Dalam pertemuan tersebut ALW dan MPRT menyampaikan permasalahan di PT. Timah Tbk mengenai hasil biji timah yang sedikit padahal memiliki wilayah IUP yang besar. Oleh karena itu, PT. Timah Tbk meminta agar perusahaan smelter memberikan bagian biji timah sebesar 5% yang dihitung dari kuota ekspor smelter. Selanjutnya dibuatkannya sebuah grup *whatsapp*;

b) Grup *Whatsapp "News Smelter"*

Tujuan dibuatnya grup *whatsapp "News Smelter"* ini untuk memonitor para pemilik smelter yang melakukan pengiriman biji timah ke PT. Timah Tbk. Pada pelaksanaannya terdapat perusahaan yang tidak menjual biji timah kepada PT. Timah Tbk. Kemudian dilakukan pertemuan lanjutan;

c) Pertemuan di Hotel Borobudur Jakarta

Pertemuan ini dilaksanakan pada 26 Mei 2018 yang dihadiri oleh MRPT selaku Direktur Utama PT. Timah Tbk, HM yang mewakili PT. RBT, dan perwakilan CV. VIP, PT. SBS, PT. SIP, PT. TIN. Adapun tujuan diadakannya pertemuan tersebut karena masih terdapat perusahaan smelter swasta yang tidak bersedia mengirimkan biji timah kepada PT. Timah Tbk padahal biji timah tersebut berasal dari wilayah IUP PT. Timah Tbk, dan ditegaskan lagi akan permohonan tersebut untuk mendukung kepentingan nasional.

d) Pertemuan di Sofia at The Gunawarman

Pertemuan tersebut terjadi pada tanggal 26 Mei 2023 yang dihadiri oleh MPRT selaku Direktur Utama PT. Timah Tbk, ALW selaku Direktur Operasional dan Produksi PT. Timah Tbk, EE selaku Direktur Keuangan PT. Timah Tbk, Eko Juniarto, Aim Syafei, Ichwan Azwardi Lubis, Ahmad Syamhadi, dan Abdullah Umar Baswedan selaku bagian dari PT. Timah Tbk, HM selaku bagian dari PT. RBT, RA selaku *Business Development* PT. RBT, SP selaku Direktur Utama PT. RBT, Karim Nagadipurna, TN selaku *Beneficial Owner* CV. VIP, AA selaku Manajer Operasional CV. VIP, SG selaku *Beneficial Owner* PT. SIP, RI selaku Direktur Utama PT. SBS, FL selaku Marketing PT. TIN, dan RL selaku *General Manajer* Operasional PT. TIN. Diadakannya pertemuan tersebut membahas mengenai pola kerja sama dalam bentuk sewa smelter yang akan mengolah biji timah dari IUP PT. Timah Tbk yang proses penambangannya dilakukan oleh mitra PT. Timah Tbk, membahas mengenai biaya perolehan biji timah, biaya operasional PT. RBT, biaya pengamanan, biaya CSR dan lain-lain, HM dan RA mengusulkan tarif sekitar 4200 \$

- 4300 \$ untuk biaya peleburan /ton, tidak termasuk biaya pemurnian hanya sampai kadar 98,5%, untuk biaya pemurnian dengan kadar 99,9% ditanggung oleh PT. Timah Tbk.<sup>31</sup>

### Konteks Negosiasi

Konteks negosiasi merujuk pada proses sosial dimana individu atau kelompok mencapai kesepakatan melalui interaksi, pertukaran, dan negosiasi. Dalam konteks *negosiasi* terdapat beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi bagaimana negosiasi terjadi, dilihat dari struktur organisasi atau sosial, kepentingan dan tujuan dari pihak terkait, kekuatan dan posisi tawar, norma sosial dan budaya, serta fleksibilitas tatanan. Pada kasus 271 triliun, konteks negosiasi adalah hasil yang sudah disepakati melalui proses negosiasi, meliputi beberapa hal sebagai berikut:

#### a) Surat Perintah Kerja (SPK)

Surat Perintah Kerja (SPK) merupakan dokumen yang memuat instruksi atau arahan kepada pihak tertentu terkait pelaksanaan tugas atau proyek tertentu yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. SPK bertujuan untuk memberikan panduan kerja yang jelas dan terperinci agar tugas dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Selain itu, SPK berperan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pekerjaan serta menjadi acuan dalam menyelesaikan konflik yang mungkin muncul.<sup>32</sup>

#### b) Laporan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia

Berdasarkan laporan hasil audit negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia total kerugian negara sebesar Rp. 300.003.263.938.131 <sup>33</sup>, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2 : Nominal Korupsi Kasus 271 Triliun

| No  | Nama                                                               | Nominal                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | 375 mitra usaha jasa penambangan                                   | Rp. 10.387.091.224.913           |
| 2.  | Suparta (SP)                                                       | Rp 4.571.438.592.561 dan 56 sen  |
| 3.  | CV. Indometal Asia dan CV. Korporasi Karyawan Mitra Mandiri (KKMM) | Rp. 4.146.669.402.396            |
| 4.  | Tamron (TN)                                                        | Rp. 3.660.991.640.663 dan 67 sen |
| 5.  | Suwito Gunawan (SG)                                                | Rp. 2.200.704.628.766 dan 6 sen  |
| 6.  | Robert Indarto (RI)                                                | Rp. 1.920.273.791.788 dan 36 sen |
| 7.  | Hendri Lee (HL)                                                    | Rp. 1.052.577.589.599 dan 19 sen |
| 8.  | Emil Ermindra (EE)                                                 | Rp. 986.799.408.690              |
| 9.  | Harvey moeis (HM) dan Helena liem (HLN)                            | Rp. 420.000.000.000              |
| 10. | Amir Syahbana (AS)                                                 | Rp. 325.999.998                  |

Sumber : Persidangan Kasus 271 Triliun

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nominal yang diperoleh beberapa tersangka terdapat perbedaan jumlah yang cukup drastis antara satu tersangka dengan tersangka lainnya. Nominal yang paling besar ditempati oleh 375 mitra usaha jasa penambangan dengan jumlah sebesar Rp. 10.387.091.224.913, diikuti oleh SP selaku Direktur

<sup>31</sup> Kompastv, *Sidang Perdana Harvey Moeis Kasus Korupsi Timah Di PN Tipikor Jakarta Pusat*.

<sup>32</sup> Gabriela Marie Simanjutak and Sri Widayanti, "Pencatatan Surat Perintah Kerja Dalam Manajemen Pengelolaan Lahan Di Distrik Rasau Kunang," *Karya* 4, no. 2 (2024): 155–62.

<sup>33</sup> Kompastv, *Sidang Perdana Harvey Moeis Kasus Korupsi Timah Di PN Tipikor Jakarta Pusat*.

Utama PT. RBT sebesar Rp. 4.571.438.592.561 dan 56 sen, CV. Indometal Asia dan CV. Korporasi Karyawan Mitra Mandiri (KKMM) sebesar Rp. 4.146.669.402.396, TN selaku *Beneficial Owner* CV. VIP sebesar Rp. 3.660.991.640.663 dan 67 sen, SG selaku *Beneficial Owner* PT. SIP sebesar Rp. 2.200.704.628.766 dan 6 sen, RI selaku Direktur Utama PT. SBS sebesar Rp. 1.920.273.791.788 dan 36 sen, HL selaku *Beneficial Owner* PT. TIN sebesar Rp. 1.052.577.589.599 dan 19 sen, EE selaku Direktur Keuangan PT. Timah Tbk sebesar Rp. 986.799.408.690, HM dan HLN sebesar Rp. 420.000.000.000, dan AS selaku Kepala Bidang Pertambangan Mineral dan Logam Dinas ESDM Bangka Belitung sebesar Rp. 325.999.998. Dengan adanya rincian tersebut dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya kerugian sebesar 271 triliun tidak hanya dilakukan oleh Harvey Moeis tetapi melibatkan banyak pihak.

## Penutup

Fenomena kasus 271 triliun dapat dianalisis menggunakan tiga dimensi pada Teori *Negotiated Order*, yang meliputi konteks struktural, negosiasi, dan konteks negosiasi. Analisis pada penelitian ini dengan menggunakan tiga dimensi tersebut masih terdapat kegagalan pada salah satu dimensi yaitu dimensi negosiasi, dimana terdapat kekurangan kesaksian para saksi saat proses persidangan. Dalam sebuah kesepakatan besar dengan nominal 271 triliun tentunya para aktor tidak hanya melakukan beberapa kali pertemuan, tetapi terdapat pertemuan yang berulang sehingga bisa menghasilkan sebuah kesepakatan yang disebut konteks negosiasi. Berdasarkan hasil temuan, dapat direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan teori yang berbeda yang memfokuskan penelitian pada faktor individu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, Mahira Wijaya Bkti, and Dian Suluh Kusuma Dewi. "Analisis Politik Pada Kasus Korupsi Di Kementerian Pertanian Tahun 2023." *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 10, no. 2 SE-Articles (2024): 317–33.
- Azhar, Insyira Yusdiawan, Ishomuddin, Oman Sukmana, and Ferry Irawan Febriansyah. *Pernik-Pernik Korupsi Birokrasi*. Malang: Bildung, 2023.
- Babbie, Earl. *THE BASICS OF SOCIAL RESEARCH*. America: THOMSON WADSWORTH, 2014.
- Baïada-Hirèche, Loréa, Jean Pasquero, and Jean François Chanlat. "Managerial Responsibility as Negotiated Order: A Social Construction Perspective." *Journal of Business Ethics* 101, no. SUPPL.1 (2011): 17–31. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-1172-7>.
- Christian, Natalis, Jeslyn Fedelia, Jennifer Te, and Mellinda Vellin. "ANALISIS KASUS PT. ASABRI (PERSERO) DENGAN TEORI DASAR FRAUD." *Jurnal Multilingual* 3, no. 3 (2023): 1412–4823.
- Christian, Natalis, and Lenny Julyanti. "ANALISIS KASUS PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DENGAN TEORI DASAR FRAUD." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 5, no. 3 (2022): 13.
- CNBC, INDONESIA. "Berita Tentang '271 Triliun' Terkini Dan Terlengkap." CNBC INDONESIA, 2024.
- Creswell, John W. *RESEARCH DESIGN Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

- America: SAGE, 2018.
- Damanik, Ira Haira Br. "PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN (CORPORATE GOVERNANCE)." *Juripol* 4, no. 1 (2021): 243–48. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11030>.
- Detiknews. "Memahami Kasus Korupsi Timah Yang Timbulkan Kerugian Lingkungan Rp. 271 T." Detiknews, 2024.
- Farihanto, Muhammad Najih, Syamsul Arifin, Vina Salviana, and Fauzik Lendriyono. *Negotiated Order Kehidupan Seksual Selibater Dalam Realitas Nyata Dan Maya*. Malang: Bildung, 2024.
- Kompas.com. "Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp. 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah." Kompas.com, 2024.
- Kompastv. *Sidang Harvey Moeis Di Kasus Korupsi Timah; Pemeriksaan Saksi JPU*. Jakarta, 2023.
- . *Sidang Pemeriksaan Saksi Harvey Moeis Dan Helena Lim Kasus Korupsi Timah*. Jakarta, 2024.
- . *Sidang Pemeriksaan Saksi Harvey Moeis Kasus Korupsi Timah*. Jakarta, 2024.
- . *Sidang Perdana Harvey Moeis Kasus Korupsi Timah Di PN Tipikor Jakarta Pusat*. Jakarta, 2024.
- Njatrijani, Rinitami, Bagus Rahmanda, and Reyhan Dewangga Saputra. "Hubungan Hukum Dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan." *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 242–67. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6481>.
- Oktaviana Dewi, Ika, Imam Wahyudi, Nanang Setiawan, and Jamilatul Uyun. "Fraud Ditinjau Dari Etika Profesi Dan Etika Bisnis Kasus PT Garuda Indonesia." *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi* 40, no. 1 (2023): 41–53. <https://doi.org/10.58906/melati.v40i1.101>.
- Pramitha, Davina Kezhya, and Anita Zulfiani. "Implikasi Hukum Dan Sosial Dari Kasus Korupsi Di Pt Timah (Tbk)." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 433–46.
- Putra, Ido Gustiawan, Fendy Setyawan, and Ermanto Fahamsyah. "TELAH KORUPSI PT TIMAH TBK MENURUT IMPLEMENTASI HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA." *Jurnal Legisla* 12, no. 9 (2024): 11.
- Ridwan, Muannif, Suhar AM, Bahrul Ulum, and Fauzi Muhammad. "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah." *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): 10. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>.
- Rosalinda, Ursula Uci, Cris Kuntadi, and Rachmat Pramukty. "LITERATURE REVIEW PENGARUH GCG, CSR DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 3, no. 6 (2022): 7. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i6.1108>.
- Simanjutak, Gabriela Marie, and Sri Widayanti. "Pencatatan Surat Perintah Kerja Dalam Manajemen Pengelolaan Lahan Di Distrik Rasau Kunang." *Karya* 4, no. 2 (2024): 155–62.
- Sundler, Annelie J., Elisabeth Lindberg, Christina Nilsson, and Lina Palmér. "Qualitative Thematic Analysis Based on Descriptive Phenomenology." *Nursing Open* 6, no. 3 (2019): 733–39. <https://doi.org/10.1002/nop2.275>.
- Susetyo, Dwinanto Priyo, and Sri Herawati Ramdani. "PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PADA PT. BANK MANDIRI PERSERO TBK. (Studi Empiris Pada Bursa Efek Indonesia)." *Jurnal Ekonomedia* 9, no. 1 (2020): 14.
- Triyono, Dedy. "Generasi Muda Indonesia Dalam Pusaran Pencucian Uang." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 1, no. 2 (2022): 6. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i2.269>.